



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak;
 - c. bahwa agar kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di wilayah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
11. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD KLA ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RAD KLA meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan Anak dan kepentingan terbaik Anak;

- b. menjamin pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin terpenuhinya Hak Anak dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- g. mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terwujudnya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui KLA.

BAB II GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. media massa/pers;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

- (1) RAD KLA meliputi upaya kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kebijakan Pencapaian KLA;
 - c. Bab III : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - d. Bab IV : Rencana Aksi; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

RAD KLA dilaksanakan dengan cara:

- a. pengoordinasian Gugus Tugas KLA;
- b. melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. menyediakan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- d. melakukan penguatan kelembagaan yang terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 7

Pengoordinasian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 8

Kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang konvensi Hak Anak.

Pasal 9

- (1) Penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dan pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas layanan terhadap layanan pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Strategi penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Penguatan kelembagaan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa/pers terkait Hak Anak dan pengarusutamaan Hak Anak;
- b. peningkatan koordinasi antar sumber daya manusia lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ramah Anak;
- c. penyediaan dan peningkatan fasilitas ramah Anak di sekolah, ruang publik, pusat layanan kesehatan, dan tempat ibadah;
- d. pengembangan layanan untuk pengaduan dan perlindungan anak;
- e. pemenuhan sarana prasarana aksesibilitas inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus;
- f. kampanye publik tentang Hak Anak melalui media massa dan media sosial;
- g. penyusunan bahan edukatif dan penyebaran informasi yang mudah dipahami oleh Anak dan masyarakat;

- h. pelibatan Anak dalam forum Anak dan media komunikasi ramah Anak untuk menyuarakan inspirasi dan haknya; dan
- i. pendidikan keluarga dan masyarakat tentang pola pengasuhan yang berbasis Anak.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melakukan pemantauan pelaksanaan RAD KLA dengan:
 - a. Pengamatan;
 - b. Pengidentifikasian; dan
 - c. Pencatatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi RAD KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (3) Hasil evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar Bupati memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (4) Evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati.

- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RAD KLA kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RAD KLA dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) tahun 1989. Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orangtua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya pemerintah wajib memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, penelantaran, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa kecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak serta bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Adapun penyusunan RAD KLA ini ditujukan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3).

III. TUJUAN DAN SASARAN

RAD KLA disusun dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Menyusun indikator KLA Daerah;

2. Menyediakan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan kebijakan KLA Daerah; dan
3. Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guna mencapai target Indikator KLA Daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RAD KLA yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai indikator KLA, RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan dokumen RAD KLA disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan landasan hukum.

2. BAB II: KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

Bagian Kebijakan Pencapaian KLA ini berisi terkait prinsip, arah kebijakan, dan strategi Pemerintah Daerah untuk mendukung KLA.

3. BAB III: PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ini berisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan dan waktu pelaksanaan.

4. Bab IV: RENCANA AKSI

5. BAB V: PENUTUP

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

I. PRINSIP

Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

1. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

II. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Daerah menjadi KLA serta pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak. Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

III. STRATEGI

KLA menerapkan strategi pemenuhan Hak Anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

1. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
2. setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
3. setiap tingkatan wilayah yaitu daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA diuraikan pada rincian sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
Upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
2. Penguatan Kelembagaan
Upaya memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan teknologi.
3. Perluasan jangkauan
Membangun wilayah percontohan kecamatan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi.
4. Membangun jaringan
Membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
5. Pelembagaan dan Pembudayaan KLA
Upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
6. Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE)
Upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA, media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
7. Sertifikasi dan apresiasi
Upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA, apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA pemantauan dilakukan untuk:

1. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
2. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
3. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
4. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan dilakukan dengan cara:

1. pengamatan;
2. pengidentifikasian; dan
3. pencatatan.

Pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Hasil pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Evaluasi KLA di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk:

1. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
2. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

II. MEKANISME PELAPORAN

Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya perlindungan anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA;
2. kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA ke dalam masing-masing indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia;
3. capaian 24 indikator KLA, yang berisi tentang capaian masing-masing indikator KLA;
4. kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing indikator KLA; dan
5. kesimpulan.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

III. TAHAP PELAKSANAAN

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA:

| No | Kegiatan |
|----|---|
| 1 | Meninjau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA |
| 2 | Menyusun dan meneliti daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA |
| 3 | Merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA |
| 4 | Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan |
| 5 | Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut |
| 6 | Memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya |
| 7 | Melaporkan hasil penyelenggaraan KLA kepada Gubernur |

Catatan: tahap evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan setiap akhir tahun.

BAB IV RENCANA AKSI

RAD KLA tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan kluster Hak Anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA dengan rincian sebagai berikut:

1. kelembagaan;
2. hak sipil dan kebebasan;
3. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. perlindungan khusus.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumentasi RAD KLA ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian pembangunan selama perencanaan ini. RAD KLA secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut:

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

A. Kelembagaan

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|--|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | | |
| Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak | 1 | Penyusunan dan Perubahan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Dalam 5 Kabupaten Layak Anak Hak Anak Sesuai dengan Prinsip “Kepentingan Terbaik untuk Anak” | 1 | Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak | Hak Sipil: 1 Peraturan Daerah; 1 Peraturan Bupati; 1 Keputusan Bupati | | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati |
| | | | | | Pengasuhan = 0 | | 1 Keputusan Bupati | 0 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati |
| | | | | | Kesehatan: 1 Peraturan Bupati; 1 Keputusan Bupati | | 0 Keputusan Bupati | 1 Peraturan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pendidikan: 1 Peraturan Bupati; 1 Edaran Bupati | | 1 Peraturan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | | |
| | | | | Perlindungan: 1 Peraturan Daerah, 2 Keputusan Bupati | 1 Peraturan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | 1 Keputusan Bupati | | |
| | | | | 2 | Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | 0 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang |
| | | | | 3 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak | 1 Dokumen Rencana Aksi Daerah- | | | | | 1 Dokumen Rencana Aksi Daerah- |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|----------------------|---------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Layak Anak | | | | | Kabupaten Layak Anak | |
| | 4 | Konsultasi Publik/Lokakarya Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| | 5 | Penetapan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak Dengan Peraturan Bupati | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | |
| Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak | 6 | Penetapan Pagu Anggaran Per Kabupaten Layak Anak Hak Anak dan Kabupaten Layak Anak Penguatan Kelembagaan | 2 | Presentase Anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak | 22,8 % | 25% | 27.50% | 30% | 35% | 40% |
| Dinas Pemberdayaa | 7 | Support Fasilitas dan Sekretariat Forum | 3 | Jumlah Kebijakan Daerah yang | Sudah Ada Sekretariat | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan Forum Anak | | Anak Kabupaten Semarang | Mendapat Masukan dari Forum Anak | Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang | | | | | |
| | 8 | Reorganisasi Forum Anak, Pemilihan Duta Anak dan Seleksi Calon Pemimpin Muda | | Sudah Ada Reorganisasi Rutin Forum Anak 2 Tahun Sekali | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| | 9 | Pelatihan Bagi Anggota Forum Anak | | Sudah Ada Outbond Bagi Forum Anak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 10 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi Rutin Forum Anak | | Sudah Ada Pembuatan Rencana Kerja dan Penyusunan Statuta Forum Anak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 11 | Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi dan Hearing Anak Dengan Bupati/DPRD | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 12 | Terlibat Aktif Dalam Konsultasi Publik | | | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| | 13 | Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Kecamatan | | | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak |
| | 14 | Terlibat Aktif Dalam Forum Perangkat Daerah | | | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak | 2 Anak |
| | 15 | Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Daerah Kabupaten | | | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak | 3 Anak |
| Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; dan Dinas Pemberdayaan | 13 | Pelatihan untuk Pelatih Tentang Konvensi Hak Anak (KHA) | 4 | Tersedianya Sumber Daya Manusia Terlatih Konvensi Hak Anak dan Mampu Menerapkan Kedalam Kebijakan Program dan Kegiatan | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang |
| | 14 | Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Tenaga Pendidikan | | | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |
| | 15 | Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Tenaga Sosial | | | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak | 16 | Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Tenaga Kesehatan | | | | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |
| | 17 | Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Tim Gugus Tugas- Kabupaten Layak Anak dan Aparat Penegak Hukum | | Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang | | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; | 18 | Penetapan Tim Penyusun Data/Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang | 5 | Tersedianya Profil Kabupaten Layak Anak yang Berbasis pada 5 Klaster Kabupaten Layak Anak | Pembentukan Tim Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah/ Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak | 19 | Penyusunan Profil Anak Kabupaten Semarang | | Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak | 1 Profil | 0 Profil | 1 Profil | 0 Profil | 1 Profil |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bagian Pemerintahan | 20 | Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan dan Strata Posyandu | 6 | Keterlibatan Lembaga Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 21 | Penunjukan 3 Kecamatan dan 6 Desa/Kelurahan Pilot Pengembangan Kelurahan dan Desa Layak Anak | | | 3 Kecamatan 9 Desa/Kelurahan | 6 Kecamatan, 18 Desa/Kelurahan | 12 Kecamatan, 36 Desa/Kelurahan | 14 Kecamatan, 48 Desa/Kelurahan | 16 Kecamatan, Semua Desa |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | | |
| n, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 22 | Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan | | | 4 Desa (40 Orang) | 20 Desa (80 Orang) | 40 Desa (160 Orang) | 40 Desa (160 Orang) | 40 Desa (160 Orang) | |
| | 23 | Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak | | | 1 Kegiatan (30 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) | 2 Kegiatan (60 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) | 2 Kegiatan (60 Orang) | |
| | 24 | Penguatan Kecamatan Layak Anak | | 19 Kecamatan Sudah Menuju Kecamatan Layak Anak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 25 | Sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Situasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Semarang | 7 | Keterlibatan Dunia Usaha Terhadap Pemenuhan Hak Anak | | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini Tahun 2024 | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban | | | | | | | | | |
| Anak dan Keluarga Berencana; dan Bagian Kesejahteraan Rakyat | 26 | Pembentukan Asosiasi Pengusaha Peduli/Sahabat Anak di Kabupaten Semarang | | Sudah Terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Semarang | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 27 | Pertemuan Rutin Gugus Tugas-Kabupaten Layak Anak Dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Semarang | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

B. Hak Sipil dan Kebebasan

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak | | | | | | | | | | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0 – 18 Tahun | 8 | Prosentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran | 277.298 Anak (99,44%) | 99.50% | 99.60% | 99.70% | 99.80% | 99.90% |
| | 2 | Meningkatkan Target Capaian Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| | 3 | Pemberian Akta Gratis Bagi Anak Dalam Rangka: | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| | | a. Hari Anak Nasional Tingkat. Kab. Kabupaten Semarang | | | | | | | | |
| b. Hari Jadi Kabupaten Semarang | | | | | | | | | | |
| c. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia | | | | | | | | | | |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak | | | | | | | | | |
| | 4 | Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 5 | Rakor Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (PKK) Keluarga Tentang Kerjasama Menuntaskan Meningkatkan Cakupan Akta Kelahiran | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan Dinas Komunikasi | 6 | Pembuatan Materi/Bahan Kampanye/Promosi Hak-Hak Anak | 9 | Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak | 2 Item | 10 Item | 10 Item | 10 Item | 10 Item |
| | 7 | Pembentukan Lembaga Pengawas Informasi Layak Anak | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak | | | | | | | | | | |
| dan Informatika | 8 | Menyediakan Ruang Siaran untuk Forum Anak (<i>On Air</i>) di Radio Serasi | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| | 9 | Menyediakan Ruang Konsultasi Anak pada Majalah Kabupaten Semarang | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| | 10 | Memfasilitasi Kegiatan Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak untuk Publikasi Baik di Media Cetak Maupun Elektronik | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan | 11 | Pendataan Kelompok-Kelompok Minat-Bakat Anak di Semua Kecamatan | 10 | Pelebagaan Partisipasi Anak | Forum Anak tingkat Kabupaten , Kecamatan, | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | |
|---|------------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak | | | | | | | | |
| Keluarga Berencana; Kecamatan; Desa/Kelurahan ; dan Forum Anak | | | Desa/Kelurahan | | | | | |
| | 12 | Pembinaan Forum Anak dan Kelompok-Kelompok Anak | Forum Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan | 2 Kegiatan | 4 Kegiatan | 6 Kegiatan | 8 Kegiatan | 10 Kegiatan |

C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | | | | |
| Kementerian Agama; Dinas Kesehatan; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 1 | Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Calon Pengantin Agar Mereka Siap Secara Mental, Fisik, dan Spritual Dalam Membangun Rumah Tangga, yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama | 11 | Pencegahan Perkawinan Anak | Sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ; Kementerian Agama di 19 Kecamatan; dan Dinas Kesehatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | | | | |
| | 2 | Pendataan Perkawinan di Bawah Umur yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan; dan | 3 | Pembuatan Komunikasi Informasi Edukasi untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama di Tinjau dari Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | | | | | |
| Kementerian Agama | | | | | | | | | | |
| Dinas Sosial; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 4 | Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan | 12 | Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga | 1 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, 1 Pusat Pembelajaran Keluarga, Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja, 19 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | | | | | |
| Dinas Sosial | 5 | Kajian Pola Pengasuhan Anak | 13 | Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara | | 1 Kegiatan (3 Kecamatan) | 1 Kegiatan (3 Kecamatan) | 1 Kegiatan (3 Kecamatan) | 1 Kegiatan (3 Kecamatan) | 1 Kegiatan (3 Kecamatan) |
| | 6 | Sosialisasi Program Penguatan Keluarga “Keluarga Sebagai Pengasuhan Utama” | 14 | Program Keluarga Harapan di 14 Kecamatan | Sasaran Program Program Keluarga Harapan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan |
| Dinas Perhubungan | 7 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Kabupaten Semarang | 15 | Penyediaan Rute Aman Ke Sekolah dan Zona Selamat Sekolah | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 8 | Penyediaan Bantuan Fasilitas Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) | | | Sudah Ada Kegiatan Penyediaan Bantuan yang sama | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | | | | | | | | | | |
| | 9 | Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Dengan Lokasi Jalan : | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan | 10 | Pembuatan Taman yang Menjadi "Ikon" Kabupaten | 16 | Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Luar Sekolah yang Dapat diakses Oleh Semua Anak | Taman Serasi Kabupaten Semarang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |

D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | | | | | |
| Dinas Kesehatan | 1 | Pemberian Pelayanan Kesehatan Kepada Bayi Sesuai Standar | 17 | Persentase Angka Kematian Bayi | Angka Kematian Bayi = 6,1/1000 Kelahiran Hidup | 6/1000 Kelahiran Hidup | 5,5/1000 Kelahiran Hidup | 4,5/1000 Kelahiran Hidup | 4,5/1000 Kelahiran Hidup | 4,5/1000 Kelahiran Hidup |
| | 2 | Pembuatan Media Komunikasi Informasi Edukasi Tentang Berat Badan Lahir Rendah Kepada Masyarakat | | | | | 1 Paket | 2 Paket | 3 Paket | 4 Paket |
| | 3 | Penyuluhan Gizi Seimbang di Masyarakat | 18 | Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang | 5.51% | 1 Kegiatan (2 Desa) | 1 Kegiatan (4 Desa) | 1 Kegiatan (4 Desa) | 1 Kegiatan (4 Desa) | 1 Kegiatan (4 Desa) |
| | 4 | Pelatihan MP ASI Bagi Kader Posyandu | | | | 1 Kegiatan (30 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) | 1 Kegiatan (30 Orang) |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | | | | | |
| Dinas Kesehatan | 5 | Sosialisasi dan diseminasi Kie Tentang Air Susu Ibu Eksklusif di Masyarakat | 19 | Persentase Cakupan Air Susu Ibu Eksklusif | 60% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 6 | Pelatihan Konselor Air Susu Ibu Bagi Kader Posyandu dan Bidan | | | | | 1 Kegiatan (5 Kecamatan) | 1 Kegiatan (5 Kecamatan) | 1 Kegiatan (5 Kecamatan) | 1 Kegiatan (5 Kecamatan) |
| | 7 | Himbauan Penyediaan Ruang Laktasi Bagi Bayi di Kantor Pemerintah dan Ruang Publik | 20 | Jumlah Pojok Air Susu Ibu | 3 Pojok Air Susu Ibu di Rumah Sakit | 2 Lokasi | 4 Lokasi | 10 Lokasi | 20 Lokasi | 20 Lokasi |
| | 8 | Meningkakan Cakupan Air Susu Ibu Eksklusif | | | Cakupan Air Susu Ibu Eksklusif 43% | 1 Kegiatan (Naik 2%) | 1 Kegiatan (Naik 2%) | 1 Kegiatan (Naik 2%) | 1 Kegiatan (Naik 2%) | 1 Kegiatan (Naik 2%) |
| | 9 | Sosialisasi dan Pembuatan Media Komunikasi Informasi | | | 0 | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | | | | |
| | | Edukasi tentang Air Susu Ibu Eksklusif di Perusahaan & Perbelanjaan | | | | | | | |
| | 10 | Meningkatkan Jumlah Puskesmas yang Memiliki Pojok Air Susu Ibu | | | 1 Kegiatan (Jumlah 40% Puskesmas) | 1 Kegiatan (Jumlah 50% Puskesmas) | 1 Kegiatan (60% Puskesmas) | 1 Kegiatan (70% Puskesmas) | 1 Kegiatan (70% Puskesmas) |
| Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan Dinas Sosial | 11 | Pembuatan Buku Panduan Kesehatan Reproduksi Remaja | 21 | Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | | | | |
| | 12 | Pengadaan Shelter/Rumah Singgah untuk Anak-Anak Jalanan | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 13 | Peningkatan Keterampilan Kecakapan Hidup (<i>Lifeskill Education</i>) Bagi Anak dari Keluarga Miskin | 22 | Jumlah Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan | 100 Anak | 100 Anak | 100 Anak | 100 Anak | 100 Anak |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | | | | | | | | | |
| Dinas Kesehatan; dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. | 14 | Penetapan Kawasan Tanpa Rokok | 23 | Tersedia Kawasan Tanpa Rokok | 1 Kawasan Tanpa Rokok | 2 Kawasan Tanpa Rokok | 2 Kawasan Tanpa Rokok | 2 Kawasan Tanpa Rokok | 3 Kawasan Tanpa Rokok |

E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | | | | | | | | | |
| Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Studi Banding Sekolah Inklusi | 24 | Persentase Wajib Belajar 12 Tahun | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 2 | Pelatihan Guru Pendamping Inklusi | | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 3 | Sosialisasi/Lokakarya Sekolah Ramah Anak | 25 | Persentase Sekolah Ramah Anak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 4 | Penambahan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Menjadi Sekolah Ramah Anak | | | 100 Sekolah Ramah Anak | 200 Sekolah Ramah Anak | 300 Sekolah Ramah Anak | 400 Sekolah Ramah Anak | 500 Sekolah Ramah Anak |
| | 5 | Penetapan Pilot Percontohan Sekolah Ramah Anak | | | 3 Sekolah Ramah Anak | 8 Sekolah Ramah Anak | 12 Sekolah Ramah Anak | 16 Sekolah Ramah Anak | 20 Sekolah Ramah Anak |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | | | | | | | | | |
| | | | | Tahun 2025 | | | | | |
| | 10 | Anugerah Desa Wisata Berdikari | | Mulai dilaksanakan di Tahun 2024 | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Dinas Perhubungan | 11 | Pengkajian Taman dan Ruang Publik Bagi Anak di Kabupaten Semarang | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

F. Hak Perlindungan Khusus

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial; dan Polres Semarang | 1 | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Anak Korban Kekerasan | 27 | Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus | Baru 15 Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terlayani (2,35%) | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, | 2 | Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penanganan Kekerasan | 28 | Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | | |
| dan Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | |
| Polres Semarang | 3 | Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum Dengan Mengedepankan Sistem Restoratif Justice | 29 | Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui diversi (Khusus Pelaku) | Baru 25 yang diupayakan Restoratif Justice dari 64 Kasus | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| | 4 | Menanggulangi Masalah Anak yang dioptimalkan Oleh Unit Perlindungan | | Menggalang Kerjasama dengan Pihak Lain | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | |
| | | Perempuan dan Anak Polres Semarang | | | | | | | |
| | 5 | Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 30 | Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik | | 2 Kegiatan (2 Desa) | 2 Kegiatan (2 Desa) | 2 Kegiatan (2 Desa) | 2 Kegiatan (2 Desa) |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | |
| | 7 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 2 Kegiatan (2 Sekolah) | 3 Kegiatan (3 Sekolah) | 4 Kegiatan (3 Sekolah) | 1 Kegiatan (4 Desa dan 4 Sekolah) | 1 Kegiatan (4 Desa dan 4 Sekolah) |
| | 8 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 9 | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja | 10 | Pendataan Anak yang Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal | 31 | Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk | 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 5 Kecamatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | | |
| | 11 | Penarikan/Pemberian Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Lifeskill Education</i>) Bagi Anak-Anak yang ditarik dari Pekerjaan Terburuk untuk Anak | | Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) | | 10 Anak | 20 Anak | 30 Anak | 40 Anak | 50 Anak |
| Dinas Sosial | 12 | Bimbingan Pelatihan Keterampilan Anak Jalanan | 32 | Pelayanan Bagi Anak Penyandang disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 13 | Pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi Anak Jalanan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 14 | Pembinaan Anak Jalanan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 15 | Bimbingan dan Pelatihan di Baresos | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 16 | Pembinaan Anak Terlantar Dalam Panti dan di Luar Panti | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | | |
| Dinas Sosial | 17 | Pengasuhan dan Perawatan Anak Terlantar Dalam Panti dan di Luar Panti | 33 | Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 18 | Sosialisasi Penguatan Bela Negara dan Anti Rencana Aksi Daerahikalisme | 34 | Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 19 | Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Dengan Merazia Pelajar di Jalan dan Tempat Umum pada Jam Sekolah | 35 | Peningkatan Keamanan dan Peduli Lingkungan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 20 | Pengendalian Keamanan Lingkungan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| Peran Pemangku Kewajiban | Program/Kegiatan | Indikator | Kondisi Saat Ini (2024) | Target Pencapaian | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak | | | | | | | | | | |
| Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus | | | | | | | | | | |
| | 21 | Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kriminal | 36 | Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 22 | Penyuluhan Pecegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | 37 | Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 23 | Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi Anak | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

BAB V PENUTUP

RAD KLA disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan KLA. Pelaksanaan RAD KLA akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila RAD KLA ini diintergrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, RAD KLA didasarkan pada prinsip: Non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; penghargaan terhadap pandangan anak; serta tata pemerintah yang baik.

Pelaksanaan RAD KLA mencakup empat aspek yaitu kerangka hukum, kelembagaan, substansi program, dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling melengkapi untuk pencapaian Pemerintah Daerah menjadi KLA. Selanjutnya peran Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD KLA ini dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD KLA ini, Bappeda dan Perangkat Daerah terkait berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA ini.

Dengan disusunnya RAD KLA diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA